



P U T U S A N

Nomor 756/PID.B/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salamudin Alias Iyus
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /31 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Baru Lingkungan I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Salamudin Alias Iyus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015

Terdakwa Salamudin Alias Iyus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015

Terdakwa Salamudin Alias Iyus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015

Terdakwa Salamudin Alias Iyus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016

Terdakwa Salamudin Alias Iyus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 756/PID.B/2015/PN STB



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 756/PID.B/2015/PN STB tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 756/PID.B/2015/PN STB tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salamudin Alias Iyus telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan perbuatan yang adanya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu skasi korban Purnama Sari (berumur 3 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo pasal 76 E UU RI No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Susidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah campur hitam berliris kotak-kotak bermerek LIASON.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa SALAMUDIN ALS IYUS, pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.00 wib sampai dengan hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September dan Oktober 2015, bertempat di dalam kamar Komplek Baru Lik. I Melati Kel. Sei Bilah Timur Kec. Sei Lelan Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan perbuatan yang adanya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban PURNAMA SARI (berumur 3 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi korban PURNAMA SARI yang merupakan anak terdakwa mau tidur di tempat tidur tepatnya di Komplek Baru Lik. I Melati Kel. Sei Bilah Timur Kec. Sei Lelan Kab. Langkat yang beralaskan tilam kapok

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 756/PID.B/2015/PN STB



selanjutnya terdakwa dipanggil oleh saksi korban PURNAMA SARI untuk menggarukan punggung saksi korban PURNAMA SARI, selanjutnya terdakwa pun menggarukan punggung saksi korban PURNAMA SARI tersebut dengan kedua tangan terdakwa sendiri, setelah itu saksi korban PURNAMA SARI pun tertidur.

Bahwa setelah menggarukan punggung saksi korban PURNAMA SARI timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul yang selanjutnya terdakwa langsung menarik celana saksi korban PURNAMA SARI hingga terlepas dari kakinya dan selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa sampai terlepas dari kaki dan kemudian terdakwa langsung memasukan ke dalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI yang selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa sehingga kemaluan terdakwa dapat masuk kedalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI, setelah itu saksi korban PURNAMA SARI pun bangun dan menangis dengan mengatakan ? sakit, ayah..... sakit ayah.....udah... sakit ayah.... udah.....? dan terdakwa pun mengatakan kepada saksi korban PURNAMA SARI ? udah tidur aja?, kemudian terdakwa pun langsung menutup wajah saksi korban PURNAMA SARI dengan telapak tangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban PURNAMA SARI ? udah tidur aja? sambil terdakwa menggoyangkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI sehingga kemaluan terdakwa tersebut keluar masuk kedalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI.

Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa pun mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI dan kemaluan saksi korban PURNAMA SARI menderita luka berdarah di kemaluannya, setelah selesai terdakwa pun langsung memakaikan celana saksi korban PURNAMA SARI dan juga memakai celana terdakwa hingga selanjutnya terdakwa langsung tidur disamping saksi korban PURNAMA SARI.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib ditempat yang sama tersebut terdakwa mengulangi perbuatan terdakwa tersebut untuk yang ke dua kalinya dengan cara yang sama dan sperma pun keluar didalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI, hingga kemudian terdakwa melakukan perbuatan tersebut kembali pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan cara melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul tersebut untuk ketiga kalinya sama dengan yang sebelumnya namun sperma terdakwa tidak keluar didalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI, melainkan ketika sperma keluar langsung terdakwa keluarkan ke arah seprai tempat tidur, selanjutnya setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban PURNAMA SARI agar tidak memberitahukan kepada orang lain atas perbuatan cabul yang terdakwa lakukan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendengar saksi korban PURNAMA SARI menangis di depan rumah saksi SAODAH yang kemudian saksi SAODAH pun memanggil terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban PURNAMA SARI, hingga selanjutnya terdakwa menjawab kepada saksi SAODAH dengan berterus terang atas perbuatan cabul yang terdakwa lakukan tersebut, kemudian saksi SAODAH marah kepada terdakwa dan selanjutnya memanggil Ibu Kepala Dusun ditempat tinggal terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Pangkalan Brandan hingga kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan membawa terdakwa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PURNAMA SARI terdapat luka lecet pada bibir vagina, selaput darah masih utuh hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Brandan No : 043/VIS/PUSK/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas P. Brandan dr. Bambang Budhi S dan Dokter Pemeriksa dr. Indra Bambang S yang menerangkan bahwa dijumpai :

Terdapat luka lecet pada bibir vagina. Selaput darah masih utuh. Kesimpulan ; Telah diperiksa seorang perempuan usia sekitar 3 (tiga) tahun hal tersebut diatas diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.

Bahwa terdakwa SALAMUDIN ALS IYUS, pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.00 wib sampai dengan hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 756/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, bertempat di dalam kamar Komplek Baru Lik. I Melati Kel. Sei Bilah Timur Kec. Sei Lelan Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan perbuatan yang adanya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban PURNAMA SARI (berumur 3 tahun), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi korban PURNAMA SARI yang merupakan anak terdakwa mau tidur di tempat tidur tepatnya di Komplek Baru Lik. I Melati Kel. Sei Bilah Timur Kec. Sei Lelan Kab. Langkat yang beralaskan tilam kapok selanjutnya terdakwa dipanggil oleh saksi korban PURNAMA SARI untuk menggarukan punggung saksi korban PURNAMA SARI, selanjutnya terdakwa pun menggarukan punggung saksi korban PURNAMA SARI tersebut dengan kedua tangan terdakwa sendiri, setelah itu saksi korban PURNAMA SARI pun tertidur;

Bahwa setelah menggarukan punggung saksi korban PURNAMA SARI timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul yang selanjutnya terdakwa langsung menarik celana saksi korban PURNAMA SARI hingga terlepas dari kakinya dan selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa sampai terlepas dari kaki dan kemudian terdakwa langsung memasukan ke dalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI yang selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa sehingga kemaluan terdakwa dapat masuk kedalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI, setelah itu saksi korban PURNAMA SARI pun bangun dan menangis dengan mengatakan ? sakit, ayah..... sakit ayah.....udah... sakit ayah.... udah.....? dan terdakwa pun mengatakan kepada saksi korban PURNAMA SARI ? udah tidur aja?, kemudian terdakwa pun langsung menutup wajah saksi korban PURNAMA SARI dengan telapak tangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban PURNAMA SARI ? udah tidur aja? sambil terdakwa menggoyangkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI sehingga kemaluan terdakwa tersebut keluar masuk kedalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa pun mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI dan kemaluan saksi korban PURNAMA SARI menderita luka berdarah di kemaluannya, setelah selesai terdakwa pun langsung memakaikan celana saksi korban PURNAMA SARI dan juga memakai celana terdakwa hingga selanjutnya terdakwa langsung tidur disamping saksi korban PURNAMA SARI;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib ditempat yang sama tersebut terdakwa mengulangi perbuatan terdakwa tersebut untuk yang ke dua kalinya dengan cara yang sama dan sperma pun keluar didalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI, hingga kemudian terdakwa melakukan perbuatan tersebut kembali pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan cara melakukan perbuatan cabul tersebut untuk ketiga kalinya sama dengan yang sebelumnya namun sperma terdakwa tidak keluar didalam kemaluan saksi korban PURNAMA SARI, melainkan ketika sprema keluar langsung terdakwa keluarkan ke arah seprai tempat tidur, selanjutnya setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban PURNAMA SARI agar tidak memberitahukan kepada orang lain atas perbuatan cabul yang terdakwa lakukan;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendengar saksi korban PURNAMA SARI menangis di depan rumah saksi SAODAH yang kemudian saksi SAODAH pun memanggil terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban PURNAMA SARI, hingga selnjutnya terdakwa menjawab kepada saksi SAODAH dengan berterus terang atas perbuatan cabul yang terdakwa lakukan tersebut, kemudian saksi SAODAH marah kepada terdakwa dan selanjutnya memanggil Ibu Kepala Dusun ditempat tinggal terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Pangkalan Brandan hingga kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan membawa terdakwa ke Polres Langkat untuk diproses lebih .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PURNAMA SARI terdapat luka lecet pada bibir vagina, selaput darah masih utuh hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Brandan No : 043/VIS/PUSK/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas P. Brandan dr. Bambang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 756/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budhi S dan Dokter Pemeriksa dr. Indra Bambang S yang menerangkan bahwa dijumpai;

Terdapat luka lecet pada bibir vagina. Selaput darah masih utuh. Kesimpulan ; Telah diperiksa seorang perempuan usia sekitar 3 (tiga) tahun hal tersebut diatas diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURNAMA SARI didampingi oleh SAKSI KAMISAH tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi Purnama Sari mengatakan orang tuannya memegang kemaluannya dan menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan saksi.
- Bahwa benar saksi korban mengatakan sakit- sakit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. KAMISAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahhwa benar saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut, hanya saja saksi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 pukul 21.00 wib saksi didatangi oleh anak saksi yang bernama SUNDOKO dan mengatakan kepada saksi bahwa cucu saksi yang bernama Purnama Sari telah disetubuhi oleh ayahnya sendiri SALAMUDDIN ALIAS IYUS dan anak saksi SUNDOKO ia mendapat iformasi hal tersebut dari Kepala Lingkungan Dusun Kenanga, dan kemudian saksi mendatangi rumah ASNAWI dan kemudian ASNAWI menyarankan untuk membuat laporan ke Polsek.
- Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 wib saksi memdapat telepon dari anak saksi yang mengatakan,' MAK CEPAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATANG ABANG IYUS ADA DIRUMAH DAN BANYAK ORANG”, dan ketika itu pula saksi pulang.

- Bahwa benar ketika saksi sampai dirumah saksi melihat banyak orang dan langsung saksi menayakan kepada terdakwa kenapa terjadi seperti ini, namun terdakwa belum mengaku dan banyak orang diluar yang berteriak agar terdakwa dikeluarkan, dan saksi pun mengatakan “ kalian tidak berhak untuk memukul terdakwa” setelah itu saksi memanggil Polisi.
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada saksi perlakuan tersebut sudah dilakukan terdakwa tiga kali.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. WAK SAODAH ALIAS SAODAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian.
- Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 wib didalam rumahnya terdengar jeritan dari saksi korban PURNAMA SARI yang mengatakan aduh sakit dan saksi mendengar jelas suara itu dikarenakan rumah saksi dengan rumah terdakwa berdampingan hanya terbatas triplek , dan suara itu sudah sering saksi dengar tetapi tidak menaruh curiga. Karena suara itu sangat mengganggu saksi, saksipun menanyakan kepada saksi korban PURNAMA SARI kenapa, karena saksi korban dalam kelambu tidak menjawab apa-apa hanya terdakwa yang menjawab pertanyaan saksi yaitu nggak ada hanya “minta jajan” , tepatnya jam 1.00 wib saksi PURNAMA SARI berteriak lagi sehingga saksi sangat terganggu dan saksipun berteriak “ kenapa anakmu YUS “apa kau tindih anak mu”.
- Bahwa benar saksi melihat saksi Purnama Sari berdiri di depan pintu dapur pada jam 08 00 wib dan saksi menegurnya ,saksi korban tidak menjawab lalu saksi korban mengajak Wak Odah ke tempat tidurnya untuk bermain pelosotan dan setelah itu saksi korban memegang kemaluannya karena kesakitan, setelah itu saksi menayakan “ mana yang sakit” lalu saksi korban menunjuk kearah kemaluannya lalu saksi menayakan lagi kenapa sakit lalu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 756/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengatakan di cucuk ayah lalu saksi menanyakan lagi pakai apa dicucuknya saksi menjawab pake lidi sambil menunjukan telunjuknya.

- Bahwa benar saksi setelah itu membuka celana saksi korban dan melihat bahwa kemaluan saksi korban memerah dan membengkak.
- Bahwa benar saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa melakukannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SAKSI EVA SUSANTI ALIAS EVA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa benar saksi sering tidur dirumah SAODAH.
- Bahwa benar saksi SAODAH bercerita kepada saksi yang mana terdakwa menyetubuhi anaknya sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dipanggil oleh saksi untuk mengaruk punggung saksi korban .
- Bahwa benar setelah mengaruk punggung saksi korban lalu saksi korbanpun tertidur, lalu terdakwa membuka celana korban sampai lepas dan menutup mulut saksi korban agar jangan ribut,
- Bahwa benar saksi Purnama Sari hanya mengatakan sakit-sakit waktu terdakwa memasukkan alat vital terdakwa dan benar terdakwa sampai mengeluarkan cairan .
- Bahwa benar setelah saksi korban Purnama Sari tertidur terdakwa membuka celana saksi dan memasukkan alat vitalnya kedalam vagina saksi korban dengan menggoyang-goyangkannya lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan didalam kemaluan saksi korban dan kemaluan korban mengeluarkan darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban mengalami trauma dan sakit pada kemaluannya.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa benar terdakwa ada mengancam saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah baju lengan pendek warna merah campur hitam berliris kotak-kotak bermerek LIASON.
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21 .00 wib terdakwa dipanggil oleh saksi untuk mengaruk punggung saksi korban .
2. Bahwa benar setelah mengaruk punggung saksi korban lalu saksi korbanpun tertidur, lalu terdakwa membuka celana korban sampai lepas dan menutup mulut saksi korban agar jangan ribut,
3. Bahwa benar saksi Purnama Sari hanya mengatakan sakit-sakit waktu terdakwa memasukkan alat vital terdakwa dan benar terdakwa sampai mengeluarkan cairan .
4. Bahwa benar setelah saksi korban Purnama Sari tertidur terdakwa membuka celana saksi dan memasukkan alat vitalnya kedalam vagina saksi korban dengan menggoyang-goyangkannya lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan didalam kemaluan saksi korban dan kemaluan korban mengeluarkan darah.
5. Bahwa benar saksi korban mengalami trauma dan sakit pada kemaluannya.
6. Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
7. Bahwa benar terdakwa ada mengancam saksi korban.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 756/PID.B/2015/PN STB



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung saja mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Telah melakukan perbuatan yang adanya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dalam perkara ini terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan kepada terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur **barang siapa** dalam perkara ini telah terpenuhi berdasarkan hukum.

Ad.2. Unsur telah melakukan perbuatan yang adanya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, bukti surat yang saling bersesuaian yang satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa sudah tiga tahun menduda dan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi korban PURNAMA SARI yang mana anak kandung terdakwa yang masih berumur 3 (tiga) tahun tidur setelah terdakwa mengusuk-ngusuk punggung saksi korban PURNAMA SARI lalu terdakwa membuka celana korban sampai lepas dan menutup mulut saksi korban agar jangan ribut,

Menimbang, bahwa setelah saksi korban PURNAMA SARI tertidur terdakwa membuka celana saksi dan memasukkan alat vitalnya kedalam vagina saksi korban dengan menggoyang-goyangkannya lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan didalam kemaluan saksi korban dan kemaluan korban mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa saksi korban mengalami trauma dan sakit pada kemaluannya.

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengancam saksi korban.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas **Unsur telah melakukan perbuatan yang adanya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan cabul** dalam perkara ini telah terpenuhi berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 756/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1(satu) buah baju lengan pendek warna merah campur hitam berliris kotak-kotak bermerek LIASON dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang sudah tidak dapat digunakan lagi oleh korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan anak kandungnya sendiri
- Perbuatan terdakwa tidak berprikemanusiaan.
- Perbuatan terdakwa membuat PURNAMA SARI truma dan sakit pada vaginanya .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salamudin Alias Iyus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan cabul dengannya*". sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Susidair 2(dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah baju lengan pendek warna merah campur hitam berliris kotak-kotak bermerek LIASON.
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016, oleh kami, Laurenz Stephanus Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sunoto, S.H.. M.Kn. , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOR BOR PASARIBU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hasudungan P Sidauruk,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 756/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunoto, S.H.. M.Kn.

Laurenz Stephanus Tampubolon, S.H.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

BOR BOR PASARIBU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)